

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BNPP
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 JANUARI 2014

RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TAHUN 2014

I. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Renja BNPP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja BNPP Tahun 2014 ini adalah rencana kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Pilar Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, serta Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Renja BNPP Tahun 2014 disusun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Tema RKP Tahun 2014 adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan", dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Berdasarkan pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional tersebut, Renja BNPP Tahun 2014 disusun untuk mengimplementasikan Prioritas Nasional 10, yaitu "Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik", termasuk kawasan perbatasan antar. Selain itu Renja BNPP Tahun 2014 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan negara dan tantangan lingkup tugas dan fungsi BNPP.

Penanganan permasalahan perbatasan negara dan pembangunan kawasan perbatasan bertujuan akhir untuk penegasan dan pemantapan batas negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antarnegara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian dan fokus utama penanganan perbatasan negara.

II. Kondisi Umum

Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi tersebut merupakan

posisi yang strategis dari aspek geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia dalam pengembangan potensi dan ekonomi Indonesia, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman, terutama ancaman dalam aspek pertahanan dan keamanan.

Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, potensi sumberdaya alam yang melimpah dan memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya, serta kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara di darat dan di laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam, dan Thailand. Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 5.800.000 Km², yang terdiri atas Luas Wilayah teritorial 3.100.000 Km² dan Luas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.700.000 Km², dan panjang garis pantainya mencapai 81.000 Km.

Panjangnya perbatasan darat dan luasnya perbatasan laut, serta tersebarnya pulau-pulau di perbatasan negara memerlukan perhatian dan penanganan khusus, baik dari aspek pertahanan dan keamanan, maupun dari aspek pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Indonesia memiliki 92 Pulau Kecil Terluar, dimana 12 diantaranya memerlukan perhatian khusus karena merupakan pulau-pulau yang rawan, ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan. 12 Pulau Kecil terluar dimaksud meliputi: 1) Pulau Rondo; 2) Pulau Berhala; 3) Pulau Nipa; 4) Pulau Sekatung; 5) Pulau Miangas; 6) Pulau Marore; 7) Pulau Marampit; 8) Pulau Fani; 9) Pulau Fanildo; 10) Pulau Brass; dan 11) Pulau Batek, serta 12) Pulau Dana.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat 10 Kawasan Perbatasan beserta 26 Kota Perbatasan yang ditetapkan sebagai "Pusat Kegiatan Strategis Nasional" (PKSN), yaitu:

1. Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/ India/Malaysia di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara termasuk 2 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
2. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/ Vietnam/Singapura di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk 20 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara, termasuk 18 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
5. Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua termasuk 8 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
6. Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini di Provinsi Papua.

7. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia di Provinsi Papua dan Provinsi Maluku, termasuk 20 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
8. Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk 5 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
10. Kawasan Perbatasan Laut Berhadapan dengan Laut Lepas di Provinsi yaitu Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk 19 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.

Adapun 26 Kota Perbatasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) adalah Sabang di Provinsi Aceh, Dumai di Provinsi Riau, Batam, dan Ranai di Provinsi Kepulauan Riau, Paloh-Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, dan Nanga Badau di Provinsi Kalimantan Barat, Long Nawang, dan Long Midang di Provinsi Kalimantan Timur, Nunukan, Simanggaris, dan Long Pahangai di Provinsi Kalimantan Utara, Tahuna, dan Melonguane di Provinsi Sulawesi Utara, Daruba di Provinsi Maluku Utara, Saumlaki, Dobo, dan Ilwaki di Provinsi Maluku, Atambua, Kefamenanu, dan Kalabahi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Jayapura, Tanah Merah, dan Merauke di Provinsi Papua.

III. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi atau cara pandang yang berbeda terhadap perbatasan negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan negara. Oleh karena itu, di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat *komprehensif* (terpadu), sinergis dan serentak atau bersamaan. Penanganan ini dimulai dengan adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dilanjutkan dengan penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan negara, kemudian penanganan permasalahan lainnya. Secara rinci permasalahan-permasalahan yang terdapat di kawasan perbatasan adalah:

1. Belum tuntasnya perundingan tentang "Batas Negara" akibat adanya perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara yakni:
 - a) Pada Batas Laut, masih ada beberapa segmen batas negara di laut yang belum disepakati, diantaranya:
 - 1) Zona Ekonomi Eksklusif antara RI-India, RI-Vietnam, RI-Filipina, RI-Thailand, RI-Palau, RI-Timor Leste, RI-Australia;
 - 2) Batas Laut Teritorial antara RI-Malaysia di Laut Sulawesi dan RI- Timor Leste, *Three junction point* RI-Singapura-Malaysia;
 - 3) Batas Landas Kontinen RI-Filipina, RI-Republik Palau, RI-Timor Leste, dan RI-Australia; serta
 - 4) Belum terbangun/tersedianya tanda batas laut di perbatasan RI- Papua Nugini.

- b) Pada Batas Darat, masih terdapat permasalahan delimitasi dan deliniasi garis batas darat antara RI-Malaysia, dan antara RI-Timor Leste; serta belum selesainya penetapan/penegasan batas darat antara RI-Papua Nugini.
2. Banyaknya patok-patok batas negara atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya.
 3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat di kawasan perbatasan.
 4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung serta pelayanan dasar di kawasan perbatasan, antara lain jalan, listrik, air bersih.
 5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (growth center) di kawasan perbatasan.
 6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, SDM dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan.
 7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (basic services) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan.
 8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marjinal dan terisolir, sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan kegiatan illegal dan merugikan kepentingan nasional.
 9. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan antar sektor, di pusat dan daerah, yang belum optimal.
 10. Panjangnya garis batas darat (3032 km), dan penanganan pulau-pulau kecil terluar yang belum efektif.
 11. Paradigma perbatasan negara sebagai "Halaman Belakang" yang belum sepenuhnya berubah menjadi "Halaman Depan" Negara.
 12. Terdapat kesenjangan fisik dan ekonomi jika dibandingkan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, dimana kondisi di wilayah Indonesia relatif tertinggal.
 13. Adanya pelintas batas tradisional antar kedua negara.
 14. Adanya tanah adat/ulayat masyarakat perbatasan, yang berdampak pada terbatasnya lokasi pembangunan.
 15. Persebaran kawasan hutan lindung yang sangat "dominan", yang berdampak pada kegiatan pembangunan sangat terbatas pada kawasan non budidaya yang relatif lebih sempit.
 16. Terbatasnya aparat yang mengelola perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
 17. Kegiatan illegal di kawasan perbatasan masih terjadi.
 18. Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan antar negara dalam penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

IV. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2014

1. Arah Kebijakan Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menegaskan bahwa: Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah cara pandang dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*" menjadi "*outward looking*", sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan

negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian kita.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, dari 12 (dua belas) Provinsi yang menjadi Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) telah ditetapkan kabupaten/kota yang menjadi fokus penanganan pembangunan kawasan perbatasan, sebagai berikut:

- a. 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan (27 diantaranya merupakan kabupaten tertinggal) termasuk 20 PKSN, akan menjadi prioritas penanganan pada periode 2010-2014.
- b. Pemilihan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, sebagai berikut:
 - 1) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah negara lain di darat;
 - 2) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya berbatasan dengan wilayah laut teritorial negara tetangga dan atau merupakan pulau kecil terluar;
 - 3) Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai jalur "entry/exit point" sesuai perjanjian lintas batas (*Border Crossing Agreement*) dengan negara tetangga;
 - 4) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan pulau kecil terluar yang diprioritaskan penanganannya dari sisi pertahanan dan keamanan (12 pulau); dan
 - 5) Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan perbatasan bertujuan untuk "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional"

Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai "Beranda Depan" negara yang terintegrasi dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan, perlu kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif. Terkait dengan hal tersebut telah disusun Dokumen Pengelolaan Perbatasan Negara, yaitu: a) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011; dokumen ini menjadi pedoman dalam kebijakan penanganan perbatasan jangka panjang; b) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun

2011-2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011; dokumen ini merupakan dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan perbatasan dalam jangka menengah. Pada Rencana Induk ini, telah ditetapkan 111 kecamatan perbatasan atau pulau terluar sebagai "Lokasi Prioritas", yang akan ditangani secara bertahap, serta c) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, yang merupakan rencana pembangunan tahunan yang melibatkan banyak sektor terkait.

Dalam kaitan ini, BNPP tidak sekedar menghimpun alokasi program dan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk kawasan perbatasan, tetapi juga mengarahkan lokus sesuai "Lokasi Prioritas" yang telah diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011, dan mengarahkan fokus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Program pengelolaan perbatasan dalam Rencana dimaksud dikelompokkan kedalam 5 (lima) aspek sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu: 1) Batas Wilayah Negara; 2) Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum; 3) Ekonomi Kawasan; 4) Pelayanan Sosial Dasar; dan 5) Kelembagaan.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi BNPP, telah ditetapkan "Visi" yang merupakan pandangan ke depan mengenai organisasi BNPP, agar tetap konsisten, eksis, inovatif, dan produktif, serta merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis BNPP untuk jangka waktu empat tahun ke depan. Visi tersebut adalah "Terwujudnya tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang terpadu, terarah, berkelanjutan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan."

Untuk mewujudkan visi di atas, telah disusun Misi BNPP sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- b. Pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebijakan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- d. Pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pelaporan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

2. Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2014

Strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam upaya mengejar ketertinggalan dan menanggulangi kemiskinan masyarakat perbatasan, meliputi:

- a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan Lokasi Prioritas kawasan perbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan.
- b. Penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, dan listrik, serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya termasuk sarana transportasi.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti sekolah dan pusat kesehatan masyarakat.
- e. Peningkatan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi, penyediaan akses informasi dan komunikasi (stasiun relay, pemancar radio, pemancar televisi, media cetak).
- f. Pengembangan pusat-pusat pelayanan dengan kapasitas dan hirarki pelayanan yang dapat mengimbangi pusat pelayanan yang ada di kawasan perbatasan negara tetangga, sehingga dapat mengatasi kesenjangan dan bahkan menjadikan NKRI lebih mengalami surplus dan lebih diuntungkan.
- g. Pengembangan sektor usaha masyarakat yang dominan secara bertahap sesuai dengan kondisi usaha yang ada, akan mendorong peningkatan hasil usaha masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri mengembangkan usahanya, sehingga dapat memberikan multiplier effect terhadap pengembangan kegiatan-kegiatan lain baik ke hulu maupun ke hilir.
- h. Peningkatan kapasitas SDM, yang dilakukan baik secara formal melalui peningkatan pendidikan masyarakat maupun secara informal melalui pelatihan dan penyuluhan. Sarana dan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan untuk menjamin kesehatan masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas usaha dengan baik.

Strategi pembangunan kawasan didasarkan pada prinsip strategi keterkaitan antar kawasan melalui pengembangan keterkaitan fisik antarkawasan dengan membangun berbagai infrastruktur fisik yang dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis antar kawasan.

Pada Tahun 2014 kebijakan pembangunan kawasan perbatasan adalah mengoptimalkan dan mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dalam penegakan kedaulatan wilayah NKRI dan membuka akses masyarakat terhadap pelayanan sosial-ekonomi melalui upaya-upaya strategis sebagai berikut:

- a. Penegasan dan penataan batas wilayah negara dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
- b. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik.
- c. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan.
- d. Pengakuan terhadap hak adat/ulayat masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan beserta sarana dan prasarananya.
- f. Peningkatan perlindungan pemanfaatan sumberdaya alam dan kawasan konservasi.
- g. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
- h. Peningkatan kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional dalam berbagai bidang.

Kebijakan tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan untuk menangani permasalahan di 39 Kecamatan perbatasan pada 24 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi yang telah

ditetapkan sebagai "Lokasi Prioritas I", dan di 32 Kecamatan perbatasan pada 22 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi yang telah ditetapkan sebagai "Lokasi Prioritas II", serta di 40 Kecamatan perbatasan pada 15 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi yang telah ditetapkan sebagai "Lokasi Prioritas III" berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014.

Sedangkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 meliputi:

- a. Percepatan pengembangan kawasan perbatasan dan daerah terluar. Dalam rangka meningkatkan keberpihakan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pengembangan kawasan perbatasan, terutama K/L anggota BNPP, maka prioritas nasional penyusunan Dokumen Rencana Induk berbasis Lokasi Prioritas Penanganan setelah Tahun 2014 dilaksanakan pada 76 Lokasi Prioritas.
- b. Penegasan batas negara wilayah darat.
- c. Penyediaan dukungan pertahanan keamanan dan penegakan hukum batas wilayah laut dan udara.
- d. Pembangunan sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
- e. Fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat dan laut.
- f. Penyusunan dokumen penataan ruang kawasan perbatasan.
- g. Fasilitasi penyediaan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesra, serta infrastruktur pemerintahan untuk mengurangi keterisolasian masyarakat di kawasan perbatasan

V. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.760/MK.02/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014, ditetapkan Pagu Anggaran BNPP Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 194.095.304.000,- (seratus sembilan puluh empat milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni, terdiri atas "Belanja Mengikat" sebesar Rp. 15.276.500.000,- (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan "Belanja Tidak Mengikat" sebesar Rp. 178.818.804.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Rencana Kerja dan Anggaran BNPP Tahun 2014 tercakup dalam 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.305.900.000,- (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk untuk pengalokasian ke daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi di 13 Provinsi, serta untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan lingkup Sekretariat dalam mendukung kinerja BNPP sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan program ini adalah terfasilitasinya dukungan perencanaan, kerjasama, dan hukum, serta administrasi keuangan, ketatausahaan, operasional perkantoran, termasuk urusan kerumahtanggaan, dengan *outcome* meningkatnya kualitas perencanaan, terjalinnnya kerjasama dengan *stakeholder*, dan tersusunnya regulasi dalam pengelolaan

batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, serta meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Sekretariat Tetap BNPP.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP dengan 2 kegiatan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.397.000.000,- (lima puluh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.908.900.000,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hasil yang akan dicapai antara lain: tersusunnya perencanaan program dan kegiatan tahunan, termasuk penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Lanjutan Penyusunan Rencana Induk pembangunan kawasan perbatasan berbasis Lokasi Prioritas pada 76 (tujuh puluh enam) Kecamatan Lokasi Prioritas, Dukungan pelaksanaan Rapat Kerja Anggota BNPP; Dukungan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan (Rakorbangtas) di 13 Provinsi, terwujudnya kerjasama dengan stakeholder, dan tersusunnya peraturan perundangan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, seperti Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Penyusunan Standar Operasional Prosedur, dan Pelaksanaan *Legal Drafting*, serta tersedianya dukungan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan operasional perkantoran.

2. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.114.789.404.000,- (seratus empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah), untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan penanganan perbatasan, pengembangan potensi kawasan perbatasan, penataan ruang kawasan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, termasuk pengalokasian anggaran ke daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Tujuan program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, dengan outcome meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Deputi lingkup BNPP, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, dengan 9 kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.300.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah);
- b. Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.700.000.000,-(sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah);

- c. Pengelolaan Lintas Batas Negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);
- d. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- e. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah);
- f. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah);
- g. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah);
- h. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.900.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah);
- i. Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.789.404.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat juta rupiah);

Hasil yang akan dicapai antara lain: pembangunan tanda batas wilayah darat berupa tugu, *Border Sign Post (BSP)*, Gapura, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Pembangunan Sarana Prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Darat, Sinkronisasi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan, Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan Laut, Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan, dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan.

Rincian alokasi anggaran BNPP Tahun 2014 berdasarkan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
I	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	79.305.900.000,-
1	Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	50.397.000.000,-
2	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran	28.908.900.000,-
II	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	114.789.404.000,-
1	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	11.300.000.000,-
2	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	10.700.000.000,-
3	Pengelolaan Lintas Batas Negara	21.000.000.000,-
4	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	12.000.000.000,-
5	Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	12.700.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
6	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	11.200.000.000,-
7	Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	10.200.000.000,-
8	Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	11.900.000.000,-
9	Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	10.789.101.000,
Jumlah		191.095.301.000,

VI. Penutup

Renja BNPP Tahun 2014 merupakan agenda tahunan BNPP yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Rencana Strategis (Renstra) BNPP Tahun 2011-2014 serta prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2014.

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

GAMAWAN FAUZI